



Aspek Syariah dan Halal : Definisi, Etika Bisnis, Ciri Khas Bisnis, Akad, Kerjasama, dan Standar Operasional Prosedur Halal

Muhammad Alwi Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abdul Rahmad Rayadi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ditia Azzahra Aswin Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jln. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: alwihasibuan1234@gmail.com

Abstrak. *This study aims to analyze and understand the principles of Sharia in business practices, especially in the context of sharia business which is growing rapidly in society. Using qualitative methods and a library approach, data were collected from various literature sources, including books, journals, and scientific articles. The main focus of the study includes the definition of Sharia, business ethics in Islam, contracts in transactions, and the implementation of halal Standard Operating Procedures (SOP). The results of the analysis show that sharia business is not only profit-oriented, but also prioritizes justice, honesty, and social responsibility in accordance with Islamic teachings. The principle of halal is an important foundation in creating consumer trust and improving product quality. This study makes a significant contribution to the development of theoretical and practical understanding of sharia business, and offers guidance for business actors to apply sharia principles in their operations, so as to create an ethical and sustainable business environment.*

Keywords: *Sharia, Halal, Business, Ethics*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami prinsip-prinsip Syariah dalam praktik bisnis, khususnya dalam konteks bisnis syariah yang berkembang pesat di masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Fokus utama penelitian mencakup definisi Syariah, etika bisnis dalam Islam, akad-akad dalam transaksi, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) halal. Hasil analisis menunjukkan bahwa bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip halal menjadi landasan penting dalam menciptakan kepercayaan konsumen dan meningkatkan kualitas produk. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pemahaman teoretis dan praktis tentang bisnis syariah, serta menawarkan panduan bagi pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Syariah, Halal, Bisnis, Etika

PENDAHULUAN

Menjadi pusat vital dalam tatanan ekonomi masa kini, di mana prinsip-prinsip perdagangan yang mencakup lebih dari sekadar perolehan materi yang adil tetapi juga pemeliharaan standar etika dan moral secara bertahap diikuti. Bagi hukum Islam, perdagangan bukan hanya sarana untuk memperoleh keuntungan finansial tetapi juga sarana untuk mewujudkan kualitas dan kesejahteraan etis. Dalam hal ini, standar syariah berfungsi sebagai sistem yang mengarahkan semua perspektif tindakan keuangan, dari produksi hingga pengiriman, dengan tujuan

mewujudkan transaksi yang wajar, mudah, dan sah. Dalam moral perdagangan, syariah mengacu pada kumpulan aturan dan standar yang ditentukan dari Al-Qur'an dan Hadits, dengan penekanan khusus pada penghapusan tindakan negatif seperti riba, pemerasan, dan bentuk kejahatan. Perdagangan syariah dianggap sebagai kerangka kerja yang berupaya untuk mencapai berkah dan kebaikan di dunia ini dan di masa depan (Februari, Maulana, et al., 2024). Dengan demikian, bisnis yang dijalankan sesuai dengan aturan syariah diharapkan dapat membentuk lingkungan perdagangan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih besar. Akan dikaji secara mendalam tentang pengertian syariah dalam akhlak dagang, ciri-ciri perdagangan syariah, berbagai akad yang digunakan dalam transaksi perdagangan syariah, dan bagaimana cara berpartisipasi dalam perdagangan Islam, dan pendekatan halal serta penggunaan strategi operasi standar halal (SOP) dalam perdagangan. Dipercayai bahwa pemahaman yang mendalam tentang standar-standar ini akan membantu bisnis mewujudkan prinsip-prinsip perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam dan membantu menciptakan ekonomi yang bertanggung jawab dan ekonomis (Ahmad Bisri Musthafa, 2022).

METODE PENELITIAN

Informasi untuk pemikiran ini dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, buku harian, artikel ilmiah, dan arsip penting lainnya, dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan subjektif. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penafsiran tentang fenomena yang sedang dipelajari berdasarkan spekulasi yang ada. Analisis dapat memperoleh pemahaman yang lebih tinggi dan membuat sistem hipotetis yang kuat untuk menganalisis fenomena tersebut dengan memeriksa tulisan yang tersedia. Selain itu, melalui persiapan ini, analisis berusaha untuk mengonversi berbagai sumber dengan menggabungkan pemikiran atau hasil penting untuk memberikan pandangan yang lebih luas. Tidak hanya memberikan gambaran tentang informasi tetapi juga memberikan terjemahan dari pemikiran tersebut untuk pengaturan penelitian tertentu. Strategi ini meningkatkan pemahaman tentang masalah yang sedang dipertimbangkan dan membuat komitmen penting untuk peningkatan pengetahuan hipotetis. Penelitian kepustakaan sangat berharga, terutama dalam penelitian konseptual dan hipotetis di mana sumber informasi penting mungkin sulit didapat atau tidak berguna

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab pertanyaan tentang sudut pandang Syariah dan Halal, informasi yang dikumpulkan dari berbagai buku dan jurnal telah dianalisis secara efisien. Inti dari wacana tersebut mencakup beberapa komponen penting, seperti definisi Syariah dan Halal, moral

perdagangan Islam, karakteristik bisnis berdasarkan standar Syariah, kontrak yang digunakan dalam pertukaran, model dalam partisipasi perdagangan Syariah, dan Metode Kerja Standar (SOP).

A. Defenisi Syariah Dalam Etika Bisnis Syariah

Perdagangan merupakan suatu keadaan jiwa dan raga yang senantiasa bergerak, kreatif, imajinatif, rendah hati, dan berusaha untuk memperoleh keuntungan dari hasil perdagangannya . Dalam hal akhlak perdagangan, Syariah mengacu pada seperangkat hukum dan norma yang ditetapkan oleh Islam untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan dan kegiatan ekonomi. Maksud dari Syariah dalam perdagangan adalah untuk menjamin agar seluruh transaksi dilakukan dengan cara yang wajar, adil, dan berakhlak, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits. Segala macam usaha yang pada hakikatnya harus menaati Syariah (hukum Islam) termasuk dalam kategori perdagangan Syariah. Ketentuan penting Syariah adalah untuk melaksanakan transaksi dan menjauhi segala macam keharaman, seperti riba, gharar, maysir, risywah, ihtikar, najash, bathil, two in one, haram, zalim, dan dosa. Perdagangan syariah merupakan suatu usaha untuk berbuat baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan harta yang ada melalui proses produksi, pemanfaatan, dan distribusi yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Perdagangan syariah juga dapat diartikan sebagai suatu sistem, pengelolaan, dan perdagangan yang dilakukan secara Islam. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan kata-kata "perdagangan", "harta", "jual beli", "sewa-beli", "bagi hasil", "perusahaan", "agen", dan kata-kata lainnya. Lebih jauh, tindakan dan sabda Nabi Muhammad SAW memperkuat Perusahaan Islam dan landasan yang kokoh untuk itu. Beberapa ayat dan hadits yang menerangkan tentang Bisnis syariah, yaitu QS An-Nisa':29 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS: An-Nisa': 29).

Menurut ulama tafsir, ayat ini memiliki arti yang luas tentang larangan mengambil harta secara tidak sah. Beberapa larangan disebutkan dalam Tafsir Kementerian Agama RI, antara lain:

1. Hak kepemilikan pribadi diakui dan dilindungi dalam Islam, dan perusakan dilarang.
2. Zakat menjadi tuntutan wajib atas harta pribadi dengan ketentuan nishab untuk alasan agama, negara, atau lainnya.
3. Salah satu cara yang diizinkan untuk memperoleh harta adalah melalui perdagangan atau jual beli dengan persetujuan kedua belah pihak.
4. Unsur batil dan kezaliman tidak dalam proses persiagaan seperti riba, gharar, penipuan, korupsi, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan bentuk kezaliman lainnya.

B. Ciri Khas Bisnis Syariah

Perdagangan syariah adalah penerapan dan pelaksanaan hukum-hukum syariat Allah. Pada hakikatnya, perdagangan syariah melakukan hal yang sama dengan perdagangan konvensional, yakni menciptakan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi, ada beberapa sisi syariah yang membedakannya dengan bisnis lainnya, yakni menerapkan syariat dan perintah-perintah Allah ketika menjalankannya.(Februari, 2024). Dengan melihat ciri-ciri dan karakteristik perdagangan syariah, mampu membedakannya dengan yang lain. Beberapa ciri-cirinya antara lain:

1. Berpegang pada norma-norma agama. Nilai-nilai agama adalah kesadaran bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah (mahluk) dan harus senantiasa berhubungan dengan-Nya dalam setiap hembusan nafas hidupnya. Secara sederhana, ada tiga komponen nilai-nilai agama yang harus diwujudkan: konsep, sistem yang diterapkan, dan pelakunya.
2. Memahami perdagangan halal dan haram. Seorang pelaku perdagangan harus benar - benar memahami hakikat perdagangan yang benar dan salah. Dalam perkembangannya, mereka juga harus memahami inti dari kitab-kitab yang dijadikan hukumnya (tahiqiqul hukmi).
3. Akal sehat dalam penggunaan. Pada dasarnya, masalah ini terkait dengan kenyataan bahwa ada kesesuaian antara teori dan kenyataan, atau apa yang telah dipahami dan dipahami. Oleh karena itu, pemikiran tersebut bukan hanya sekedar mengambil bahan.
4. Berpusat pada akibat akhirat dan akhirat. Tidak diragukan lagi, perdagangan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari harta, dan biasanya hal itu dianjurkan oleh hukum Islam. Karena tujuan utama perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan materi (qimq madiyah). Dalam hal ini, harta adalah hasil yang diperoleh, dimiliki, dan dirasakan. Akan tetapi, seorang muslim yang taat pasti memiliki tujuan lain dalam hidupnya. Akan tetapi, lebih dari itu, kebahagiaan yang kekal di akhirat. Oleh karena itu, ia harus menjadikan perdagangan yang dilakukannya sebagai tempat ibadah dan sumber pahala di akhirat nanti di sisi Allah SWT. Hal itu akan tercapai jika usaha kita senantiasa dilandasi oleh aturan aturan-Nya, yaitu hukum Islam. Seorang pebisnis muslim yang memiliki semua itu, maka ia pasti akan dapat memperoleh keuntungan baik di dunia maupun di akhirat jika ia memiliki semua itu (Wuragil, 2017).

C. Akad Dalam Bisnis Syariah

Perspektif hukum Islam yang luas adalah fiqh muamalah. Secara fundamental, dialog hampir semua sudut pandang hukum keuangan syariah merupakan bagian dari fiqh muamalah, khususnya yang terkait dengan masalah keuangan dan perdagangan Islam. Ada standar-standar fundamental yang harus diperhatikan dalam muamalah, khususnya dalam hal melaksanakan

kontrak, seperti usaha keuangan (tjariah) dan hubungan berkenaan dengan penyelenggaraan negara atau perubahan antara majikan dan buruh di satu pihak dan spesialis di pihak lain. Lebih jauh lagi dengan kontrak, masalah keuangan syariah terus berkembang, tidak hanya dalam bidang mudarabah, musyarakah, murabahah, dan jual beli salam, tetapi juga mencakup hal - hal perlindungan syariah, pengelolaan rekening syariah, pasar modal, dan cadangan umum syariah. Ia memang mencakup semua jenis pertukaran dan transaksi. Akad-akad dalam perdagangan syariah meliputi:

1. Al-murabahah (jual beli dengan angsuran yang disepakati) Al-murabahah adalah jual beli barang dengan harga awal dengan keuntungan yang disepakati lebih lanjut. Penjual wajib menjelaskan harga barang yang dibeli dan menetapkan margin keuntungan (margin) sebagai tambahan. Ini merupakan salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan oleh syariah dan merupakan pelaksanaan muamalah tijariyah (transaksi jual beli).
2. Salam (penjualan barang dengan harga pokok yang disepakati). Salam berarti membeli barang dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan diserahkan pada hari berikutnya, sedangkan cicilan dilakukan beberapa saat setelah barang diterima. Transaksi salam harus memenuhi lima syarat, yaitu pembeli, pedagang, modal (uang), barang, dan wacana (sighat).
3. Bai'al-listisna' (beli dan jual beli berdasarkan kesepakatan). Transaksi bai'al-listisna dapat berupa akad jual beli antara pembeli dan produsen barang melalui suatu kesepakatan, di mana produsen barang sanggup memenuhi kesepakatan pembeli dengan menyetujui ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Cicilan dapat dilakukan secara instan, bertahap, atau terukur hingga batas waktu yang telah ditentukan.
4. Al-ijarah (sewa / menyewa) Akad al-ijarah dapat berupa akad yang memberikan hak untuk memanfaatkan barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa menukar kepemilikan barang itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, akad al-ijarah dapat dipadukan dengan akad jual beli yang disebut "akad beli", yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh penyewa pada akhir masa sewa.
5. Musyarakah (penyertaan modal) Musiyarakah dapat berupa akad antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha tertentu, dengan masing-masing pihak menyetorkan dana di samping keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama.
6. Muzara'ah Dalam bidang agribisnis, muzara'ah dapat berupa bentuk perikatan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan pembayaran upah karena pekerja akan digaji dengan barang-barang pertanian yang tidak jelas keberadaannya.
7. Musaqah Musiqah merupakan akad bersama untuk bekerja sama memperoleh barang-barang pertanian. Satu pihak mengklaim pohon tersebut, dan pihak lainnya

menggarapnya. Dengan cara ini, hasil alam dibagi antara keduanya dengan menyetujui proporsi yang disepakati (Darmawati H, 2018).

D. Bentuk Kerjasama Dalam Bisnis Islam

Muamalah sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah menjadi adat istiadat berbagai suku bangsa sejak lama. Umumnya karena salah satu cara utama untuk berbuat baik dan memajukan kehidupan manusia serta membangun hubungan dengan sesama adalah melalui muamalah. Syirkah dapat menjadi salah satu bentuk transaksi dalam Islam. Biasanya suatu perkumpulan atau persekutuan dibentuk oleh satu orang atau lebih, dan masing-masing pihak berhak memperoleh keuntungan sesuai dengan porsinya dan bertanggung jawab atas kerugian sesuai dengan jumlah modalnya. Syirkah mengandung arti " ikhtilat", atau percampuran, karena beberapa orang tergabung dalam suatu perkumpulan atau persekutuan dalam suatu kerangka kerja, dan untuk menjalankan perkumpulan atau persekutuan tersebut, mereka harus mencampur sumber daya mereka untuk memperoleh modal. Dengan modal tersebut, mereka berhak untuk mengambil tindakan atas sumber daya dan keuntungan yang telah disepakati. Syirkah secara garis besar terbagi menjadi dua macam, yaitu hak milik (syirkah amlak) dan hak tukar-menukar (syirkah uqud).

1. Syirkah Amlak, yang juga dikenal sebagai hak milik, adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang mengklaim kepemilikan bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah jenis ini terdiri dari dua macam: Syirkah Ikhtiyariyah terjadi karena tindakan dan keinginan pihak-pihak yang terlibat, sedangkan Syirkah Ijbariyah terjadi di luar keinginan pihak-pihak yang terlibat, seperti perkumpulan penerima manfaat.
2. Syirkah Uqud adalah pertukaran antara dua orang atau lebih dengan tujuan menggabungkan modal dan keuntungan. Beberapa definisi Syirkah Uqud adalah sebagai berikut:
 - a. Syirkah "Inan" mengandung makna dua orang yang bekerja sama dalam suatu perkara tertentu, tidak semua harta mereka, seperti sekutu untuk membeli sesuatu. Para mujtahidin sepakat dengan hukum ini, dan hukumnya sah.
 - b. Syirkah Mufawadhah, yaitu suatu perkumpulan yang kedudukan dan komposisi pihak-pihak yang terlibatnya setara, baik dalam hal untung maupun rugi, dalam hal modal, usaha, dan keseragaman agama. Menurut Wahbah Zuhaili, syirkah mufawadhah adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam melakukan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama-sama seimbang dalam hal modal, tasarruf, dan agama, serta keduanya sama-sama memiliki keseragaman dalam hal modal, usaha, dan keseragaman agama.

- c. Syirkah wujuh adalah jual beli dua orang yang tidak membutuhkan modal. Keduanya kemudian menyumbang untuk membeli barang dan kemudian menjualnya dengan uang, dengan memanfaatkan reputasi mereka yang baik di masyarakat. Perusahaan kewajiban ini tidak membutuhkan modal atau tenaga.
- d. Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal adalah dua orang yang bersepakat dalam melakukan suatu pekerjaan dan ketentuan imbalan yang mereka terima dipisahkan berdasarkan kesepakatan. Perusahaan ini juga disebut perusahaan A'mal (perusahaan kerja) atau perusahaan Abdan (perusahaan fisik).
- e. Akad Amwal dapat berupa kerja sama antara dua orang atau lebih pelaku usaha dalam bidang usaha tertentu dengan maksud untuk menambah modal bersama dan memberikan keuntungan serta risiko yang berbeda-beda.
- f. Akad Mudharabah dapat berupa hubungan antara pemilik modal dengan pengusaha atau pedagang yang ahli, dengan spekulasi memberikan seluruh modal kerja. Dengan kata lain, dapat berupa hubungan antara satu pihak dengan modal dan pihak lain dengan pekerjaan. Keuntungan yang dipertukarkan adalah saling setuju untuk saling memahami, dan spekulasi menanggung kerugian (Mukhoniadi, 2023).

E. Kehalalan Dalam Bisnis dan Kebijakan Halal Dalam Perusahaan

Halal dalam perdagangan mengacu pada standar-standar yang sesuai dengan hukum syariah Islam. Perdagangan halal berarti melakukan perdagangan dengan cara yang sesuai dengan standar standar Islam, baik dari segi barang, bentuk, maupun etika bisnis. Standar-standar halal dalam perdagangan yang paling umum adalah sebagai berikut:

1. Barang Halal: Barang yang dijual harus halal, artinya tidak mengandung bahan-bahan haram seperti alkohol, babi, atau bahan-bahan lain yang diharamkan oleh Islam.
2. Sertifikasi halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dapat menjadi pengakuan resmi bahwa suatu barang atau layanan memenuhi pedoman halal Islam. Bisnis yang ingin memasarkan produk dan layanan mereka kepada klien Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia memerlukan sertifikasi ini.
3. Bentuk-bentuk Perdagangan Halal: Produksi dan distribusi harus sesuai dengan syariah selain barang. Ini mencakup hal-hal seperti kebersihan, cara mendapatkan bahan baku, dan bentuk-bentuk pemrosesan yang tidak mengandung bahan-bahan haram.
4. Bursa Bebas Riba: Karena Islam melarang riba, bisnis harus dijalankan tanpa bunga atau riba. Pembiayaan harus masuk akal dan mudah. Menjalankan bursa halal memberikan keuntungan spiritual dan membangun kepercayaan pelanggan, terutama di kalangan umat Islam. Perusahaan harus menjelaskan secara rinci strategi halal mereka jika mereka hanya menyediakan bahan-bahan halal atau non-halal.

5. Bahan tidak halal adalah bahan yang dibuat tanpa mempertimbangkan ketentuan halal. Apabila suatu perusahaan hanya memproduksi bahan halal, maka akibatnya akan sangat berbeda dengan apabila perusahaan hanya memproduksi bahan halal. Perusahaan mematuhi ketentuan halal, seperti:
 - a. Aturan halal adalah penjelasan tentang halal dan haram menurut syariat Islam. Aturan tersebut harus ditulis secara jelas, ringkas, dan mendalam agar seluruh staf, termasuk bagian administrasi, dapat memahaminya.
 - b. Kerangka organisasi halal Untuk menjalankan kerangka kerja sertifikasi halal, terdapat kerangka organisasi halal. Sertifikasi mutu (QA), pengendalian mutu (QC), pengadaan, penelitian dan pengembangan (R&D), produksi, dan penyimpanan merupakan area yang termasuk dalam struktur organisasi Kerangka Organisasi Halal. Pemeriksa halal internal bertanggung jawab untuk merencanakan semua rentang tersebut dalam demonstrasi. Penilai halal internal juga bertugas sebagai narahubung untuk koordinasi dan pembahasan dengan LPPOM MUI.
6. Penetapan Titik-titik Kritis Barang Haram Untuk menghindari kesalahan dan penyimpangan dalam penanganan produksi halal, perusahaan harus mengetahui dan menetapkan titik -titik kritis barang haram. Titik-titik kritis tersebut meliputi kaidah-kaidah halal yang telah dibuat, serta bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk, dan tahapan-tahapan proses yang dapat mempengaruhi keharaman produk tersebut (Yafiz, 2018).

F. SOP (Standar Prosedur Operasional) Halal

Strategi tata cara berstandar halal merupakan kaidah atau prosedur yang disusun untuk menjamin bahwa setiap proses produksi, pengolahan , penyajian , dan distribusi suatu barang telah sesuai dengan standar halal yang berlaku menurut syariat Islam. SOP ini meliputi seluruh tahapan yang dipersyaratkan agar barang atau jasa yang diproduksi memenuhi ketentuan kehalalan yang telah ditetapkan oleh para ahli utama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga sertifikasi halal di negara lain. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) merupakan lembaga independen yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang seluruh masalah syariat Islam, baik masalah agama maupun muamalah, termasuk perdagangan syariah (Februari, Lathief, et al., 2024). Saat ini, sebagian besar kegiatan keuangan syariah dan bisnis syariah dalam operasionalnya mengandalkan fatwa-fatwa DSN-MUI, dan banyak di antara fatwa-fatwa tersebut yang dijadikan sebagai bisnis syariah.

Beberapa komponen umum yang diatur dalam prosedur operasi standar halal adalah sebagai berikut:

1. Sumber bahan baku: Bahan-bahan yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal, seperti daging dari hewan yang disembelih sesuai dengan hukum Syariah dan tidak boleh mengandung bahan haram seperti daging babi, alcohol, atau zat-zat yang direndahkan lainnya.
2. Proses produksi: Setiap tahapan proses produksi harus dipastikan bebas dari kontaminasi bahan-bahan haram. Peralatan yang digunakan, area produksi, dan bahan tambahan yang akan digunakan semuanya termasuk dalam kategori ini.
3. Penyimpanan dan pengiriman: Untuk menghindari kontaminasi, barang-barang halal harus disimpan dan didistribusikan secara terpisah dari barang-barang yang tidak halal. Proses ini meliputi pengemasan, transportasi, dan penyimpanan.
4. Kebersihan dan sanitasi: Prosedur Kerja Standar Halal (SOP) menekankan pentingnya kebersihan di seluruh proses, sehingga barang yang dihasilkan tidak hanya halal tetapi juga thayyib (bagus dan bersih).

Penerapan SOP Halal sangat penting untuk memastikan bahwa produk atau layanan dapat dipercaya oleh konsumen Muslim dan memenuhi standar halal yang diakui secara global. Adapun kriteria produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam:

1. Nama Produk
 - a. Tidak menggunakan nama minuman beralkohol. Contoh: rootbeer, es rasa rhum
 - b. Tidak menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya. Contoh: beef bacon dan hot dog
 - c. Tidak bertentangan dengan akidah Islam
 - d. Tidak mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran/kemaksiatan
 - e. Tidak menggunakan kata yang berkonotasi erotis, vulgar, porno Contoh: keripik janda genit. Kecuali nama produk yang telah dikenal luas dan tidak mengandung bahan haram dapat digunakan (bir pletok, bakso, bakmi, bakpia, bakpao).
2. Bentuk Produk
 - a. Tidak menggunakan bentuk babi atau anjing
 - b. Tidak menggunakan bentuk produk, kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar, porno
3. Pengemasan Produk
 - a. Wajib menggunakan bahan pengemas yang tidak terbuat atau mengandung bahan yang tidak halal.
 - b. Harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan dan/atau melanggar syariat Islam.

KESIMPULAN

Pertimbangan ini menekankan pentingnya memahami dan melaksanakan standar Syariah dalam perdagangan, khususnya dalam lingkungan perdagangan Syariah yang terus berkembang. Pertimbangan ini secara efektif menemukan berbagai komponen penting dari perdagangan Syariah, seperti definisi Syariah, moral perdagangan Islam, kontrak yang digunakan dalam pertukaran, dan karakteristik serta strategi kerja sama perdagangan. Perdagangan Syariah bukan hanya upaya untuk mendapatkan keuntungan finansial; tetapi juga merupakan dedikasi terhadap standar Islam yang menekankan keadilan, keaslian, dan tugas sosial. Barang, bentuk, dan moral perdagangan halal didasarkan pada standar-standar ini, khususnya di antara pembeli Muslim.

Metode Kerja Standar Halal (SOP) sangat penting untuk menjamin bahwa setiap bagian dari persiapan produksi dan pengiriman memenuhi tolok ukur halal. Ini menjaga kepatuhan Syariah dan memajukan kualitas barang yang dibuat. Selanjutnya, pertimbangan ini membuat komitmen kritis terhadap kemajuan pengalaman hipotetis ke dalam perdagangan Syariah. Secara lebih luas, pertimbangan ini memberikan aturan-aturan yang layak bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya secara etis dan sesuai dengan ajaran Isla. Para pelaku bisnis dan masyarakat umum akan memperoleh manfaat dari penerapan aturan-aturan ini. standar yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bisri Musthafa. (2022). Etika Bisnis Dalam Islam. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 126–133. <https://doi.org/10.69768/ji.v1i2.11>
- Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Februari, B. (2024). Strategi Pemasaran PT Bank Syariah Indonesia KCP Cemara Asri dalam Menawarkan Produk Pembiayaan Pra Pensiun Guna Menarik Minat Nasabah. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 54–61. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.427>
- Februari, B., Lathief, M., & Nasution, I. (2024). Communication Skill Analysis in Marketing of iB Hijrah Savings. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 11(1), 83–92. <https://ejournal.staimta.ac.id/index.php/eksyar/article/download/603/372>
- Februari, B., Maulana, G. S., & Harianto, B. (2024). Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan dalam Kegiatan Jual Beli. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 310–322. <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/552/513>
- Mukhoniadi, R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1), 87–109. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2023.13.1.87-109>
- Wuragil, S. (2017). Etika Dalam Bisnis Syariah. *Universitas Sains Al-Qur'an*, 6. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/download/1147/639>